



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah Uang Persediaan perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE 900/316/BAKD Tahun 2007 Perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU) PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan yang diberikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

BAB II BESARNYA UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Batasan Pemberian Uang Persediaan (UP) kepada SKPKD Pemerintah Kabupaten ditetapkan maksimum 1/12 (satu per dua belas) dari Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.

- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat.
- (2) Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran dengan uang persediaan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah di SPJ-kan (dipertanggungjawabkan) sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPKD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang (TU) dapat dilakukan apabila sisa Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mendanai suatu kegiatan dan hal ini harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam hal Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SP2D TU diterbitkan, maka sisa tambahan uang persediaan tersebut harus disetor oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Januari 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Januari 2015

